



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 340/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 310/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pembangunan reformasi birokrasi dan zona integritas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia secara terstruktur dan berkelanjutan, perlu mengangkat tim asesor reformasi birokrasi dan zona integritas dimaksud;
 - b. bahwa sesuai Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Nomor B-885/UN40.R3/OT.02.02/2026 tanggal 4 Februari 2026 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor, dan karena adanya kesalahan penulisan dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 310/UN40/KP.06.00/2026, perlu mengubah Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 310/UN40/KP.06.00/2026 tentang Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
11. Keputusan Rektor Nomor 310/UN40/KP.06.00/2026 tentang Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 310/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 310/UN40/KP.06.00/2026 tentang Tim Asesor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 340 /UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 310/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
- Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan
4. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis
- Ketua : Prof. Dr. Wawan Darmawan, S.Pd., M.Hum
- Sekretaris : Dr. Yatun Romdonah Awaliah, S.Pd., M.Pd.
- A. AREA PERUBAHAN**
1. Manajemen Perubahan : a. Prof. Dr. Wawan Darmawan, S.Pd., M.Hum
b. Prof. Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono, M.Si.
c. Insan Salman M, S.Si
2. Penataan Tatalaksana : a. Dr. Liris Raspatiningrum, M.Pd
b. Temmy Widyastuti, S.Pd., M.Pd.
c. Imas Tarmilah, S.Kom.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur : a. Prof. Dr. Dedy Achmad Kurniady, M.Pd.
b. Prof. Dr. Heni Mulyani, M.Pd.
c. Dr. Yostiani Noor Asmi Harini, S.S., M.Hum.
4. Penguatan Akuntabilitas : a. Dr. Ida Farida Adi Prawira, S.E., M.Si.
b. Siti Kurniawati, S.Pd., M.Pd.
c. Yane Sophiana Dewi, S.A.P.
5. Penguatan Pengawasan : a. Prof. Dr. Ida Kaniawati, M.Si
b. Dr. Asep Miftahuddin, M.A.B.
c. Johari Hidayat, S.H M.H
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : a. Sarna Suryana, S.Pd., M.Pd.
b. Mimin Widaningsih, S.Pd., M.Si.
c. Cindya Hendriyana Noviandi, S.AP.

B. SEKRETARIAT DAN OPERATOR

1. Kesekretariatan : a. Yane Sophiana Dewi, S.A.P.

- b. Sofura Alqia Dayana
- c. Reka Andhika
- d. Faza Nisasilmi Nasuha, S.Ak.

2. Operator Aplikasi (Inspirasi Dikti) : Zaenal Helmi, A.Md.

REKTOR,



DIDI SUKYADI